

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepercayaan politik adalah fondasi penting pada keberhasilan suatu negara. Menurut Hardin (2002), kepercayaan politik dapat diartikan sebagai rasa percaya seseorang bahwa pemerintah dapat memiliki performa yang baik. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintahan yang efektif dan berjalannya ekonomi dengan baik (Algan, 2018). Menurut Blind (2007), keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kepercayaan politik pada negara tersebut. Kepercayaan politik memiliki peran penting terhadap keberlanjutan negara, seperti dapat meningkatkan partisipasi politik mahasiswa (Akhrani dkk., 2018; Hidayanti & Nurhidayah, 2021), meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Chanley dkk., 2000), dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum (Schiffman dkk., 2010). Selain itu, kepercayaan politik juga dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa (Bonner, 2009).

Akan tetapi, beberapa hasil survei dan penelitian menjelaskan bahwa kepercayaan politik di Indonesia mendapat tantangan. Pada tahun 2024, Edelman melakukan publikasi hasil survei tentang kepercayaan di beberapa negara yang bertajuk *Edelman Trust Barometer*. Hasil survei menunjukkan kepercayaan politik di Indonesia berada diangka (73%), angka tersebut menurun dari tahun 2023 yang sebesar (75%) (Edelman, 2024). Berdasarkan hasil survei Edelman (2024), kepercayaan politik di Indonesia masuk dalam kategorisasi tinggi. Pada 2016 hasil survei kepercayaan politik di Indonesia berada pada angka (80%)

(OECD, 2016). Hasil penelitian Fauziah (2021) kepercayaan politik pemilih pemula di Kota Padang masuk pada kategorisasi rendah dengan angka (53%). Tingkat kepercayaan politik yang rendah menjadi tantangan untuk Indonesia di tengah ketidakpastian politik dan permasalahan sosial yang sedang terjadi.

Salah satu kelompok masyarakat yang penting untuk dipertimbangkan tentang kepercayaan politik adalah mahasiswa. Menurut Istichomaharani dan Habibah (2016) mahasiswa memiliki peran sebagai kontrol sosial, agen perubahan, dan generasi penerus bangsa. Sebagai kelompok yang memiliki peran agen perubahan, mahasiswa diharapkan mampu untuk membawa perubahan yang positif dengan kesadaran sosial dan berpikir kritis (Cahyono, 2019). Menurut Mage (2020), mahasiswa juga termasuk dalam kekuatan politik kontemporer yang selalu menjadi agen utama untuk perubahan suatu negara. Sehingga dapat diartikan bahwa mahasiswa memiliki peran penting untuk masa depan politik di Indonesia.

Implikasi dari rendahnya kepercayaan politik dapat munculnya sikap apatis terhadap partisipasi politik mahasiswa di Indonesia. Mahasiswa menjadi apatis dikarenakan suara mereka sering tidak didengar, dan dapat menyebabkan rendahnya partisipasi politik mahasiswa. Sejalan dengan pendapat Arifin (2018), penyebab apatisme pada mahasiswa yaitu kekecewaan terhadap sistem politik yang ada. Menurut Mujiburrahman (2020), perilaku apatis mahasiswa dapat menyebabkan penghambatan demokrasi dan pembangunan bangsa.

Selain itu, rendahnya kepercayaan politik terlihat pada mahasiswa yang lebih memilih untuk tidak terlibat daripada berjuang untuk perubahan, yang akan

mengurangi rasa tanggung jawab sosial mahasiswa (Hidayanti & Nurhidayah, 2021). Barung (2023) menyatakan jika mahasiswa tidak terlibat dalam kegiatan politik dapat mengarah pada demokrasi yang berfokus kepada tokoh-tokoh politik. Menurut Agus, dkk (2020) kurangnya pengetahuan mahasiswa terhadap isu politik, dapat menyebabkan terpilihnya pemimpin negara yang tidak berkualitas. Sehingga, dengan dampak tersebut menjelaskan bahwa kepercayaan politik penting untuk dibahas.

Menurut Kumlin (2004), kepercayaan politik dapat dipengaruhi oleh tiga faktor tentang evaluasi terhadap pemerintah yaitu *self interest*, *procedural justice*, dan *distributive justice*. Faktor keadilan prosedural dan distributif berkaitan lebih kuat dengan kepercayaan politik dibandingkan pendekatan *self interest* (Kumlin, 2004). Menurut Faturochman (2012) keadilan prosedural lebih penting daripada keadilan distributif secara psikologis, dikarenakan keadilan prosedural akan menentukan bagaimana jalannya keadilan distributif. Menurut Rawls (1995), keadilan prosedural merupakan bentuk dari kebebasan dan keselarasan yang adil dalam kesempatan berpartisipasi pada pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat pada sistem pemilihan umum, sistem *check and balances*, dan keterlibatan dalam pembuatan kebijakan (Rawls, 1995). Menurut Kumlin (2004), bagaimana jalannya keadilan dapat mempengaruhi persepsi keadilan seseorang secara menyeluruh dan akan dapat membentuk pandangan tentang kepercayaan. Sehingga, keadilan prosedural diprioritaskan sebagai variabel independen untuk memahami dinamika kepercayaan politik.

Peran dari persepsi keadilan prosedural sudah banyak menjadi penelitian yang dihubungkan dengan konteks pemegang kekuasaan pada organisasi dan politik. Pada konteks organisasi, persepsi keadilan prosedural terbukti berpengaruh dengan kepuasan kerja, *organizational citizenship behavior*, dan *turnover intention* pada karyawan (Hastari dkk., 2023; Sitio, 2023; Yudhian & Indiyastuti, 2020). Pada konteks politik, persepsi keadilan prosedural terbukti berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak, penerimaan terhadap kebijakan, dan mendukung pelaporan tindakan kekerasan (Calton & Cattaneo, 2014; Sari & Hermanto, 2020; Vainio, 2011). Dari kedua konteks tersebut, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki kesamaan yaitu membahas keadilan prosedural dan pemegang kekuasaan.

Persepsi keadilan prosedural adalah konsep yang melibatkan proses kognitif seseorang dalam menilai keadilan pada proses pengambilan keputusan. Dalam pengukuran tentang keadilan menggunakan kata “*perceive*” yang menekankan pada sudut pandang individu (Lind dkk., 1990). Menurut Wahyudi, dkk (2017) penilaian individu pada keadilan prosedural dan keadilan distributif merupakan persepsi pribadi dan tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan mutlak yang sesungguhnya. Penelitian ini mengevaluasi keadilan prosedural berdasarkan persepsi mahasiswa terkait keadilan.

Berdasarkan konsep keadilan prosedural yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara persepsi keadilan prosedural dan kepercayaan politik. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Beberapa penelitian *literature review* telah meninjau bukti

dari hubungan keadilan prosedural dan kepercayaan politik (Esaiasson, 2010; Levi & Stoker, 2000; Miller & Listhaug, 1999; Klosko, 2000; Weatherford, 1992). Sementara peneliti lain melihat hubungan keadilan prosedural dan kepercayaan politik sebagai suatu hal yang sudah pasti (Ambrose, 2002; Kestilä-Kekkonen & Söderlund, 2015; MacCoun, 2005; Schnaudt dkk., 2021; Tyler, 2006; Wahyudi dkk., 2017).

Namun, meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi yang signifikan, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang perlu dipahami lebih lanjut terkait hubungan keadilan prosedural dan kepercayaan politik pada konteks Indonesia. Berdasarkan referensi yang ada, mayoritas penelitian terdahulu terkait keadilan prosedural dan kepercayaan politik berada di luar negeri, konteks Indonesia mungkin akan memberikan penjelasan yang berbeda. Meskipun Wahyudi, dkk (2017) telah melakukan penelitian yang sama di Indonesia. Akan tetapi, penelitian Wahyudi, dkk (2017) memiliki keterbatasan geografis dan waktu, dengan mayoritas responden penelitian (74%) dari 1161 orang berasal dari daerah Jabodetabek dan dilakukan pada tahun 2017. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan dikhususkan untuk melihat kepercayaan politik mahasiswa di Kota Padang sebagai bagian dari warga negara Indonesia, yang dikenal juga aktif dalam gerakan mahasiswa, kajian-kajian politik, dan peduli terhadap isu-isu sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Persepsi Keadilan Prosedural Dengan Kepercayaan Politik Pada Mahasiswa”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian yaitu “apakah terdapat hubungan antara persepsi keadilan prosedural dengan kepercayaan politik pada mahasiswa”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara persepsi keadilan prosedural dengan kepercayaan politik pada mahasiswa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berupa sumbangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi keadilan, politik, dan psikologi sosial. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat untuk memberikan kontribusi terkait pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan politik pada mahasiswa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Untuk Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan analisis dan pemahaman mendalam tentang permasalahan politik, yang dapat digunakan untuk diskusi publik dan pembuatan kebijakan. Selain itu, mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran kritis tentang peran kepercayaan dalam sistem demokrasi, dan dapat memotivasi mahasiswa untuk terlibat secara aktif pada proses politik.

b. Untuk Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga tentang persepsi warga negara terhadap kinerja pemerintah, yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih responsif dan efektif. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan strategi komunikasi yang lebih baik, dan membangun kepercayaan publik.

